LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A. UMUM

Tujuan

- 1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk menetapkan dasardasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
- 3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan-LO Kota Pasuruan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

- 4. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 5. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pada Pemerintah Kota Pasuruan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, dan Non-APBD, termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- 6. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 7. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Klasifikasi

- 8. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Pendapatan Transfer;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah |
|---|--|
| | Retribusi Daerah |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang |
| | Dipisahkan |
| | Lain-lain PAD yang Sah |
| Pendapatan Dana Perimbangan | Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer |
| | Pemerintah Pusat |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya |
| | Bantuan Keuangan |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Pendapatan Hibah |
| | Dana Darurat |
| | Pendapatan Lainnya |

B. PENGAKUAN

- 9. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
- 10. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangundangan dan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- 11. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- 12. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 13. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 14. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas, maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
 - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
- 15. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan terjadi perbedaan waktu antara

penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Dimana penetapan hak pendapatan dilakukan terlebih dahulu, maka pedapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

- 16. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatn-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.
- 17. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan terjadi perbedaan waktu antara penerimaan kas daerah dengan hak pendapatan daerah dalam periode akuntansi. Dimana kas telah diterima lebih dahulu, namun hak pemerintah daerah hanya pada periode akuntansi bersangkutan sedangkan sisa kas yang diterima merupakan hak pemerintah daerah untuk periode akuntansi berikutnya, maka pendapatan-LO diakui pada periode akuntansi yang bersangkutan.
- 18. Kas atas pendapatan yang diterima OPD tanpa mekanisme anggaran/APBD/BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, maka OPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 19. Pengakuan Pendapatan-LO pada OPD adalah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a. PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b. PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

c. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, OPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

20. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD adalah:

a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat pengakuan pendapatan LO, dijadikan dasar mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. pendapatan pengakuan transfer bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

b. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

C. PENGUKURAN

- 21. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 22. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai,maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 23. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima

- ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- 24. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 25. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- 26. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 27. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- 28. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN

- 29. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagian Akun Standar (BAS).
- 30. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

E. PENGUNGKAPAN

- 31. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus:
 - c. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang diterima tanpa melalui mekanisme anggaran/APBD;
 - d. koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;

- e. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- f. informasi lainnya yang dianggap perlu.

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF